

PROYEKSI UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA

Ni Putu Riyani Kartika Sari¹

Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, E-mail: riyani.ks@gmail.com

Abstrak

Kemajuan teknologi membawa dampak positif dan dampak negatif bagi kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah adanya dampak terbukanya informasi yang bersifat rahasia berkaitan dengan data pribadi yang dimiliki oleh masing-masing individu yang membawa kerugian secara materiil dan immateriil. Penting bagi kita untuk mengetahui tata cara untuk seseorang mengajukan tuntutan hak dan menyelesaikan sengketa apabila mengalami permasalahan terkait dengan kebocoran data pribadi tersebut. Tulisan ini mengkaji secara normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mendapatkan hasil berkaitan dengan penyelesaian sengketa perlindungan data pribadi dalam undang-undang yang berlaku saat ini dan dalam rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Penyelesaian sengketa data pribadi pada masa kini dapat ditempuh dengan jalur litigasi maupun non litigasi. Sedangkan jika dalam ketentuan Rancangan Undang-Undang perlindungan Data Pribadi yang saat ini masih dalam tahap pembahasan di legislatif pengaturan upaya penyelesaian sengketa yang diformulasikan secara lebih spesifik. Adapun mekanisme penyelesaian sengketa perlindungan data pribadi dapat dilakukan melalui jalur penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dibedakan menjadi penyelesaian sengketa diluar pengadilan secara mandiri oleh para pihak dan penyelesaian sengketa melalui Komisi Informasi yang akan dibentuk sesuai dengan ketentuan dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Data Pribadi, Teknologi Informasi, Kebocoran Data

Abstract

Advances in technology have both positive and negative impacts on everyday life. One of them is the impact of disclosing confidential information related to personal data owned by each individual which brings material and immaterial losses. We need to know the procedures for someone to claim rights and resolve disputes if they experience problems related to the leakage of personal data. This paper examines normatively with a statute approach to obtain results related to the resolution of personal data protection disputes in the current applicable laws and the draft personal data protection law. Current personal data dispute resolution can be pursued by both litigation and non-litigation. Meanwhile, in the provisions of the Personal Data Protection Bill, which is currently still being discussed in the legislative, the regulation of dispute resolution efforts is formulated more

specifically. The mechanism for resolving personal data protection disputes can be carried out through dispute settlement outside the court and dispute resolution through court channels. Through out-of-court dispute resolution, it can be differentiated into independent out-of-court dispute resolution by the parties and dispute resolution through the Information Commission which will be established by the provisions of the Personal Data Protection Bill.

Keywords : *Dispute Settlement, Data Privacy, Information Technology, Data Leakage.*

1. Pendahuluan

Pada masa ini adanya kemajuan internet dan teknologi telah terintegrasi dalam semua bidang kehidupan manusia. Dampak positif dari adanya kemajuan teknologi tersebut adalah dunia menjadi seolah-olah tanpa sekat. Setiap individu dapat melakukan kegiatannya dengan lebih praktis dan sistematis. Namun dari sekian banyak dampak positif tentu adanya bayang-bayang dampak negatif yang timbul akibat adanya kemajuan teknologi di Indonesia.

Karena dunia ini menjadi seolah-olah tanpa batasan, salah satu dampak negatif yang timbul adalah adanya kemungkinan untuk terbukanya informasi yang bersifat rahasia berkaitan dengan data pribadi yang dimiliki oleh masing-masing individu dan membawa kerugian secara materiil dan in-materiil. Data pribadi merupakan informasi tunggal atau sekumpulan informasi baik yang bersifat rahasia ataupun tidak yang diberikan oleh pemilik data pribadi/konsumen dan dihimpun ke dalam sistem elektronik yang diproses oleh penyelenggara sistem elektronik untuk dipergunakan sesuai tujuan dan kegunaannya serta apabila disalahgunakan maka pemilik dapat menyelesaikannya melalui jalur hukum

baik administrasi, perdata, maupun pidana.¹

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 setiap perbuatan yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap pelakunya. Jika kita berpedoman pada dasar hukum tersebut maka saat kita mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil akibat adanya penyalahgunaan ataupun kebocoran terhadap data pribadi kita hal tersebut merupakan hal yang legal. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik terdapat kriteria standard perlindungan data pribadi dimana paling tidak harus memenuhi kaidah sebagai berikut:

- a. Data pribadi harus diperoleh secara jujur dan sah dari pemilik data pribadi yang bersangkutan dengan adanya pilihan dan jaminan upaya pengamanan dan pencegahan bagi pemilik data tersebut;
- b. Data pribadi harus dimiliki hanya untuk satu tujuan atau lebih yang dideskripsikan secara spesifik dan

¹Karo-Karo, R. P.P. (2020). *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Nusamedia, h.185- 238.

- sah serta tidak boleh diproses lebih lanjut dengan cara yang tidak sesuai dengan tujuan tersebut;
- c. Data pribadi yang diperoleh harus layak, relevan, dan tidak terlaluluas dalam hubungannya dengan tujuan pengolahannya sebagaimana disampaikan sebelumnya kepada pemilik data;
 - d. Data pribadi harus akurat dan harus selalu *up-to-date* dengan memberikan kesempatan kepada pemilik data untuk memutakhirkan data pribadinya;
 - e. Data pribadi harus diproses sesuai dengan tujuan perolehannya dan peruntukannya serta tidak boleh dikuasai lebih dari waktu yang diperlukan;
 - f. Data pribadi harus diproses sesuai dengan hak subjek pemilik data sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - g. Pihak yang menyimpan data pribadi harus mempunyai sistem pengamanan yang patut untuk mencegah kebocoran atau mencegah setiap kegiatan pemrosesan atau pemanfaatan data pribadi secara melawan hukum serta bertanggungjawab atas kerugian yang tidak terduga atau kerusakan yang terjadi terhadap data pribadi tersebut; dan
 - h. Data pribadi tidak boleh dikirim ke negara atau wilayah lain di luar Indonesia kecuali jika negara atau wilayah tersebut oleh menteri dinyatakan memiliki standar dan tingkat perlindungan yang sama dengan Indonesia
- Pada prinsipnya seseorang yang menyimpan data pribadi wajib

memastikan sistem keamanannya dengan baik dan memastikan tidak terjadinya kebocoran terhadap data pribadi seseorang yang dimilikinya. Atas dasar tersebut apabila terjadinya suatu sengketa karena adanya kebocoran data pribadi seseorang maka pihak yang dirugikan tersebut dapat menuntut pertanggungjawaban kepada Penyelenggara Sistem Elektronik atau pihak yang bertanggungjawab atas kerahasiaan data pribadi yang disimpannya. Hal tersebut merupakan implementasi ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa penggunaan informasi yang menyangkut data pribadi seseorang wajib memperoleh persetujuan dari yang bersangkutan kecuali diatur sebaliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terhadap orang-orang yang melanggar haknya berhak mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan akibat adanya penyalahgunaan informasi tanpa persetujuannya tersebut.

Bilamana orang yang merasa haknya tercederai karena informasi pribadinya disalahgunakan tanpa seizin yang bersangkutan, maka ia berhak mengajukan gugatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian sengketa yang dimaksud. Berbicara mengenai pengaturan penyelesaian sengketa perlindungan data pribadi, pada masa ini aspek hukum yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi tidak tertuang atau diatur dalam satu rumusan undang-undang yang secara spesifik mengatur mengenai perlindungan data pribadi melainkan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan aspek data pribadi seperti halnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah terkait Pelaksanaan Transaksi Elektronik, dan peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perlindungan Data Pribadi. Untuk itu penting adanya dasar hukum yang secara spesifik mengatur mengenai substansi Perlindungan Data Pribadi agar pengaturan tersebut dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan tidak tersebar dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Khusus mengenai penyelesaian sengketa pentingnya pengaturan tentang Perlindungan Data Pribadi yang secara khusus mengatur mengenai hal tersebut mengingat sifat sengketa yang terjadi tidak dapat digeneralisir sehingga memerlukan penanganan khusus oleh perangkat yang dapat menilai terkait pertanggungjawaban dan penaksiran mengenai kerugian pengguna layanan atas adanya sengketa terhadap Perlindungan Data Pribadi.

2. Metode Penelitian

Tulisan ini akan mengkaji mengenai proyeksi penyelesaian sengketa perlindungan data pribadi dalam rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, untuk itu penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif. penelitian hukum (yuridis) Normatif merupakan suatu penelitian hukum yang membahas asas-asas atau doktrin-doktrin dalam ilmu hukum²; yang mana hukum dipandang sebagai suatu sistem norma yang berkaitan mencakup asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-

undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan. Untuk menunjang pembahasan dalam tulisan ini akan digunakan bahan hukum primair yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berasal dari literatur dan jurnal-jurnal terdahulu.³ Bahan Hukum Primer yang digunakan yakni:

- a. Undang-Undang No 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- b. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- c. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik;
- d. HIR/RBg;
- e. Personal Information Protection Act Korean Selatan.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Pengaturan tentang Penyelesaian Sengketa Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Hukum di Indonesia

Aspek perlindungan data pribadi di Indonesia pada masa ini masih diatur dalam beberapa regulasi yang tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-

² Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. h. 24.

³ Fajar, M dan Ahmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar. h. 34.

Undang-Undang Telekomunikasi, Undang-Undang HAM, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik serta Undang-Undang Kesehatan. Selain dalam Undang-Undang pengaturan mengenai aspek perlindungan data pribadi juga diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang merupakan turunan dari undang-undang tersebut.

Berbicara mengenai Penyelesaian Sengketa Perlindungan Data Pribadi saat ini diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016. Prinsipnya, ketiga aturan tersebut mengatur ketentuan bahwa penyelesaian sengketa Perlindungan Data Pribadi dilakukan menggunakan dua jalur yaitu jalur alternatif penyelesaian sengketa dan jalur pengadilan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik dalam Pasal 29 disebutkan bahwa penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang diarahkan untuk dilaksanakan adalah melalui musyawarah (mediasi) atau metode penyelesaian sengketa alternatif lainnya. Selain itu lebih lanjut disampaikan bahwa Direktur Jendral dapat membentuk panel untuk menyelesaikan sengketa data pribadi tersebut.

Mekanisme penyelesaian sengketa tersebut diawali dengan diajukannya pengaduan kepada Menteri Kominfo yang kemudian didelegasikan kepada Direktur Jenderal untuk dibentuk panel

penyelesaian sengketa tersebut. Pengaduan diajukan dengan dilengkapi bukti-bukti pendukung. Jika melihat pada ketentuan pasal tersebut maka panel yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa terkesan bersifat ad.hoc yang hanya akan dibentuk apabila ada laporan atau pengaduan sengketa.

Jika dibandingkan dengan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi di negara luar seperti korea selatan berdasarkan ketentuan dalam personal *Information Protection Act 2011* (PIPA) diatur pembentukan komisi perlindungan data pribadi yang dikenal dengan nama *Personal Information Protection Commission* (PIPC) yang berdasarkan ketentuan Pasal 7 PIPA Korea Selatan berfungsi untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab terhadap perlindungan data pribadi, salah satunya yaitu menyelesaikan permasalahan terkait perlindungan data pribadi. Komisi ini dibentuk dan berdiri secara independen yang mana komisioner nya diangkat oleh presiden untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam melaksanakan segala aspek dalam rangka perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.

Jalur penyelesaian sengketa selain melalui mekanisme non litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan. Ranah hukum yang dapat menjadi dasar pengajuan tuntutan hak yakni melalui mekanisme perdata dan pidana Apabila berbicara mengenai jalur penyelesaian sengketa dalam ranah hukum perdata, maka dasar yang digunakan untuk mengajukan tuntutan adalah Pasal 1365 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata dengan dasar Perbuatan melawan hukum. Gugatan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan asas actor sequitur forum rei sebagaimana diatur dalam Pasal 118 HIR/142 RBg.

Sedangkan berkaitan dengan tuntutan dalam jalur hukum pidana dapat dilakukan jika pelaku tersebut memenuhi ketentuan pidana sebagaimana diancamkan dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang ITE saat ini hanya dapat menjerat pelaku tindak pidana yang secara aktif melakukan tindakan untuk mengakses (hacker) atau membuat dapat diaksesnya data pribadi tersebut dari sistem informasi, dimana proses penyelesaiannya mengacu pada ketentuan hukum acara pidana melalui serangkaian proses seperti penyelidikan, penyidikan, dan seterusnya.

b. Proyeksi Pengaturan penyelesaian Sengketa Perlindungan Data Pribadi dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

Pengaturan mengenai perlindungan data pribadi merupakan bentuk implementasi dari pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang sesuai dengan cita hukum bangsa Indonesia. Perlindungan data pribadi penting untuk dibuat dalam suatu rumusan undang-undang tersendiri karena adanya kebutuhan masyarakat untuk dilindungi hak-hak individualnya dalam rangka kegiatan yang berhubungan dengan pengumpulan, pemrosesan, pengolahan, dan penyebaran data pribadi. Mengingat saat ini perlindungan data pribadi masih tersebar pengaturannya dalam beberapa pasal dalam ketentuan

peraturan perundang-undangan, maka penting untuk dibuatkan suatu undang-undang yang secara spesifik mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Untuk itulah berdasarkan amanat konstitusi dan eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003 yang menyebutkan bahwa ketentuan yang menyangkut hak asasi manusia harus diatur dalam bentuk undang-undang. Oleh karena itulah aspek perlindungan data pribadi yang merupakan hak asasi setiap orang wajib diatur dalam undang-undang tersendiri.

Eksistensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi saat ini masih dalam bentuk Rancangan Undang-Undang yang sedang dalam proses pembahasan di badan legislatif. Ketentuan yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU-PDP) berjumlah 55 (lima puluh lima) Pasal yang didalamnya berisi tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa. Berdasarkan ketentuan Pasal 42 RUU-PDP terdapat 4 (empat) ayat yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa dimana didalamnya menyebutkan bahwa:

- a. Penyelesaian sengketa perlindungan data pribadi dapat diselesaikan melalui jalur di luar pengadilan dan pengadilan.
- b. Pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan mekanisme negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau pilihan lain seseuai dengan kesepakatan para pihak.
- c. Hasil dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut harus dibuat dalam bentuk tertulis, bersifat final dan mengikat para pihak kecuali

ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Apabila tidak tercapai kesepakatan melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan maka, para pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Selain sebagaimana diatur diatas, juga disebutkan dalam ketentuan Bab XV mengenai hukum acara komisi dalam Pasal 46 hingga Pasal 52 Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi diatur mengenai kompetensi dan kewenangan Komisi Informasi dalam melaksanakan Penyelesaian Sengketa Perlindungan Data Pribadi. Adapun berkaitan dengan kewenangan Komisi Informasi dalam menyelesaikan sengketa Perlindungan Data Pribadi, Komisi Informasi dibentuk berdasarkan Undang-Undang tersebut untuk melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. Menerima pengaduan, memfasilitasi penyelesaian sengketa dan melakukan pendampingan terhadap pemilik data pribadi dalam hal terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.
- b. Memantau kepatuhan seluruh pihak yang terkait dengan perlindungan data pribadi dalam undang-undang ini.
- c. Mengambil langkah-langkah perlindungan data pribadi yang digunakan serta merekomendasikan hal-hal yang diperlukan dalam rangka memenuhi standar minimum dalam perlindungan data pribadi berdasarkan undang-undang ini
- d. Berkordinasi dengan instansi pemerintah lainnya dan sektor swasta dalam upaya merumuskan dan melaksanakan rencana dan kebijakan

untuk memperkuat perlindungan data pribadi; dan

- e. Mempublikasikan secara teratur panduan langkah-langkah perlindungan data pribadi dan berkordinasi dengan instansi terkait.⁴

Mengacu pada ketentuan poin a tersebut mengenai penyelesaian sengketa, Komisi Informasi memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa yakni mediasi dan adjudikasi non litigasi (model arbitrase).

Mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang dapat difasilitasi oleh Komisi Informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, merupakan pilihan penyelesaian sengketa yang sifatnya sukarela. Keberadaan komisi informasi dalam proses mediasi bertindak sebagai mediator. Jika dihubungkan dengan konsep tipologi mediator, pihak komisi informasi dalam hal ini bertindak sebagai mediator autoritatif. Mediator berwenang atau *authoritative mediators* adalah mediator yang memiliki pengaruh atau memiliki posisi yang kuat sehingga memiliki kapasitas untuk mempengaruhi hasil akhir dari proses mediasi. Sekalipun memiliki pengaruh untuk mempengaruhi hasil akhir, mediator autoritatif tidak dibenarkan untuk mengintervensi hasil karena adanya prinsip pemberdayaan yang mana hasil mediasi berasal dari para pihak. Contoh dari mediator ini adalah pejabat formal seperti kepala desa, camat, bupati, atau pejabat yang menduduki

⁴ Usman, R. (2013). *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Cet. II. Bandung. Citra Aditya Bakti. h. 116.

jabatan di instansi pemerintahan yang berdasarkan ketentuan undang-undang diberikan tugas untuk melaksanakan tugas sebagai mediator. Sebagaimana kita ketahui poin penting yang harus dipahami bahwa dalam pelaksanaan mediasi, harus didasarkan pada kesukarelaan para pihak dalam proses pelaksanaan mediasi untuk saling mencari solusi agar kesepakatan antara para pihak dapat tercapai.

Penyelesaian sengketa selanjutnya yakni melalui mekanisme adjudikasi non litigasi atau identik dengan model penyelesaian sengketa arbitrase. Berdasarkan ketentuan Pasal 47 (dalam RUU Perlindungan Data Pribadi terdapat 2 pasal yang dituliskan dengan nomor 47) disebutkan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur adjudikasi non litigasi ini dapat ditempuh apabila salah pihak yang bersengketa merasa keberatan atas hasil dari proses mediasi yang tidak memuaskan. Pihak tersebut kemudian dalam waktu 14 (empat) belas hari kerja dapat mengajukan permohonan kepada Komisi Informasi setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil. Pengajuan permohonan tersebut dapat diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 48 Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi maka Komisi Informasi harus mulai mengupayakan penyelesaian sengketa data pribadi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak permohonan diterima, dan Proses Penyelesaian Sengketa tersebut wajib diselesaikan paling lambat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja.

Mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Komisi Informasi melalui adjudikasi non litigasi dilaksanakan menggunakan sidang dengan dipimpin oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Komisi Informasi dan harus berjumlah ganjil. Sidang tersebut memeriksa dan memutus sengketa perlindungan data pribadi dengan sifat yang terbuka untuk umum, kecuali dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen barang bukti maka sidang diperiksa dalam sidang yang tertutup untuk umum. Alasan tersebut dikarenakan anggota komisi informasi diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan data dari dokumen-dokumen yang digunakan sebagai alat bukti yang disampaikan ke muka persidangan.

Pada prinsipnya sebagaimana diatur dalam Pasal 49 RUU-PDP bahwa putusan komisi informasi bersifat final dan mengikat, sehingga atas dasar tersebut tidak lagi dapat diajukan upaya hukum. Sebagaimana layaknya putusan suatu lembaga peradilan, maka putusan tersebut wajib diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Pada ketentuan Pasal 52 ayat (1), Putusan Komisi Informasi mengenai pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian data pribadi yang diminta berisikan salah satu perintah dibawah ini antara lain:

- a. Membatalkan pemberian data pribadi yang dimintai atau
- b. Menolak permohonan pemohon penyelenggara data pribadi untuk mengelola dan/atau mengakses data pribadi; atau
- c. Mengabulkan permohonan pemohon penyelenggara data pribadi yang diminta sebagian atau seluruhnya.

Selain itu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 ayat (4) dalam putusan Komisi Informasi terbuka kemungkinan dari para anggota komisi yang memimpin sidang pemeriksaan sengketa perlindungan data pribadi untuk mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) yang dilampirkan dalam putusan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan tersebut. Secara umum dalam RUU-PDP terdapat masih diatur substansi yang bersifat general dan bukan teknis layaknya Undang-Undang pada umumnya yang masih perlu dijabarkan secara terperinci dalam peraturan pelaksanaannya. Adapun hal-hal yang masih harus diatur lagi mengenai mekanisme mengajukan permohonan penyelesaian sengketa terutama berkaitan dengan permohonan yang diajukan kepada Komisi Informasi beserta dengan kelengkapan permohonannya. Apabila mengacu pada persyaratan penyelesaian sengketa yang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, bahwa persyaratan mengajukan keberatan atas adanya sengketa data pribadi.

Berdasarkan hal tersebut diatas, terdapat hal yang menjadi polemik yakni adanya lampiran bukti kerugian yang diderita oleh pemohon. Bilamana telah terjadi kerugian secara nyata yang bersifat materiil akan dapat dengan mudah dilampirkan alat buktinya. Akan tetapi apabila kerugian yang sifatnya immateriil atau potensi kerugian yang tidak dimiliki bukti fisiknya oleh pemohon maka hal tersebut merupakan hambatan bagi pemohon yang merasa haknya dilanggar. Hal inilah yang penting untuk diperhatikan oleh perumus undang-undang dalam mengantisipasi adanya potensi kerugian yang diderita oleh

korban agar yang bersangkutan tetap dapat mengajukan tuntutan haknya apabila terjadi sengketa dalam perlindungan data pribadi.

4. Penutup

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa:

- a. mekanisme penyelesaian sengketa perlindungan data pribadi saat ini dapat dilakukan melalui jalur penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan.
- b. Proyeksi penyelesaian sengketa perlindungan data pribadi dalam RUU Perlindungan data pribadi yakni melalui penyelesaian sengketa non litigasi dan litigasi. Melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dibedakan menjadi penyelesaian sengketa diluar pengadilan secara mandiri oleh para pihak dan penyelesaian sengketa melalui Komisi Informasi. Penyelesaian sengketa oleh Komisi Informasi dilaksanakan melalui jalur mediasi dan adjudikasi non litigasi yang putusannya bersifat final dan mengikat.

Daftar Pustaka/Daftar Refrensi

Buku/Jurnal

- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Fajar, M. dan Ahmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Karo-Karo, R. P. P. (2020). *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di*

Indonesia Perspektif Teori Keadilan Bermartabat. Nusamedia.

Usman, R. (2013). *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Cet. II. Bandung. Citra Aditya Bakti.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia No 58 Tahun 2008m Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843 Jo Lembaran Negara Republik Indonesia No 251 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 185 Tahun 2019 Tambahan Lembaran Negara No. 6400)

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. (Berita Negara Republik Indonesia No. 1829 Tahun 2016)

Herziene Inlandsch Reglement (HIR) /Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)

Personal Information Protection Act Year 2011, Korea Selatan.